

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada masyarakat. Kesejahteraan umum menurut UU Republik Indonesia No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan moral, material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah sesuai dengan UUD 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 2 Pemerintah Daerah provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Badan Pusat Statistik, 2010).

Namun pada kenyataannya dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa pada saat ini muncul berbagai masalah baru yang semuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi ekonomi, moral, serta kaidah-kaidah lainnya. Perkembangan masyarakat saat ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdaya guna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih

baik melalui sektor informal maupun sektor formal. Sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Salah satu bukti adanya sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL), karena dalam bidang ini tidak memerlukan biaya dan waktu yang lama serta modal yang relatif kecil dengan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung. Pedagang Kaki Lima (PKL) pun secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar yaitu perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan perkotaan. Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

Pedagang Kaki lima (PKL) sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu wilayah yang padat penduduk. Pedagang kaki lima ini menimbulkan problem-problem baru yang terjadi di masyarakat. Hampir setiap wilayah memiliki masalah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Pemerintah setempat berusaha membuat program dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas publik tidak memiliki payung hukum, mereka juga tidak mengindahkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah jelas memiliki keabsahan untuk melakukan penertiban dan sebagai usaha untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari fasilitas umum kabupaten seperti pedestrian dan juga ruas-ruas jalan yang digunakan untuk berdagang secara sembarang.

Adanya PKL tentu saja membuat potensi adanya lapangan kerja, dengan melihat pendidikan tenaga kerja yang rendah dan kemampuan yang kurang mumpuni di sektor formal. Sesuai dengan pernyataan UU No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah dimana peranan usaha kecil seperti PKL dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan pemerataan pendapatan serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Tidak adanya pemberdayaan PKL dari pihak pemerintah menjadikan PKL sulit untuk bangkit menjadi usaha kecil yang mapan. Menurut Adiwaty dan Retno (2012) jika PKL dibina dan diberdayakan dalam akan berdampak terhadap kinerja PKL maupun perekonomian daerah yang memiliki pendapatan meningkat. Menurut Sukarno (2007) suatu usaha kecil akan lebih berhasil apabila usaha tersebut menjalin kemitraan dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan.

Kemitraan membuat usaha kecil tersebut dapat menjalin mitra bisnis, sehingga usaha kecil tersebut semakin lama semakin tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kemitraan tersebut dapat diharapkan memberikan fasilitas berupa tempat yang tidak mengganggu khalayak umum, sehingga pedagang kaki lima dapat fokus berjualan di tempat yang telah disediakan dan telah diatur. Hal ini juga dapat membuat wilayah tersebut tertata dan terlihat rapi kembali.

Tabel 1.1 Jumlah perkembangan PKL di Taman Pinang

Tahun	Jumlah PKL	% Perubahan
2016	103	
2017	182	77%
2018	341	87%
2019	433	27%
2020	557	29%

Sumber: Tim pengurusan perdagangan kabupaten Sidoarjo

Dari tabel diatas tampak bahwa jumlah PKL di Taman Pinang dari tahun ke tahun semakin meningkat yang menunjukkan adanya jumlah yg semakin lama semakin bertambah yang akan mengganggu lalu lintas dan kebersihan perkotaan kurang terjaga. Hal tersebut membuat pemerintahan kabupaten Sidoarjo melalui aparatnya satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang dianggap mengganggu keindahan

kawasan Taman Pinang. Dengan adanya penertiban dari satpol PP maka PKL sepakat untuk membuat sebuah paguyuban. Peran paguyuban saat ini yaitu untuk mengumpulkan aspirasi pada PKL agar dapat bekerjasama dengan baik dengan pemerintah kabupaten Sidoarjo. Selain itu peran paguyuban juga menata keberadaan pedagang. Penataan ini dilakukan untuk menyasati keberadaan pedagang kaki lima yang terlihat kumuh bisa juga untuk mengatur pedagang yang akan baru berjualan di taman pinang sidoarjo. Menjamu petugas Satpol PP. Hal ini dikarenakan agar pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan dan barang dagangan tidak diangkut petugas satpol PP.

Berkaitan dengan penataan PKL ini, telah diatur secara tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. Dalam peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai segala peraturan tentang status, kewajiban serta lokasi aktivitas dari PKL ini di atur. Di dalam penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat mengenai keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini pula penanganan tentang kepastian hukum untuk fasilitas-fasilitas umum yang biasanya ditempati oleh para PKL agar lebih dijamin oleh pemerintah. Fasilitas umum tersebut untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individu atau

sekelompok orang, serta dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang banyak.

Dari uraian di atas, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara komprehensif dengan judul penelitian “Peran Paguyuban Organisasi Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Taman Pinang Sidoarjo”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dibuat rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran paguyuban organisasi terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Taman Pinang Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran paguyuban organisasi terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Taman Pinang Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pengambil kebijakan, memberikan gambaran mengenai karakteristik dan permasalahan yang dihadapi PKL sebagai masukan positif untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak yang berkompetensi dalam penelitian dan dalam pelaksanaan.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi untuk para pelaku – pelaku UMKM baik di dalam pedagang kaki lima dan warga Taman Pinang.
3. Bagi akademis, diharapkan akan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis di masa mendatang. Merupakan alat atau sarana yang baik untuk menerapkan dan mengembangkan teori yang sudah diperoleh sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.